LAPORAN PENELITIAN

DANA SPP / DPP UNAND 1991 / 1992

KONTRAK NO. 14 / PP - UA / SPP - 05 / 1992

JUDUL :

PENGARUH PERDA NO. 13 TAHUN 1983 TERHADAP FREKWENSI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PADANG

OLEH :

U L F A N O R A , S H

FAKULTAS HUKUM

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

GEDUNG REKTORAT LANTAI II KAMPUS UNIVERSITAS ANDALAS UNAND WANG PADANG [illegible]

TELP. [illegible]

Padang, Agustus 1992

" PENGARUH PERDA NO. 13 TAHUN 1983 TERHADAP FREK - WENSI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PADANG"

(ULFANORA , SH , Fakultas Hukum , 1992)

ABSTRAK

Berhubung akhir - akhir ini banyak keluhan dari masyarakat pencari keadilan , bahwa putusan Pengadilan Negeri di Sumatera Barat mengenai sengketa adat terutama menyangkut harta pusaka (kaum , tinggi dan rendah) , di mana Pengadilan tidak memutus berdasarkah hukum adat Minangkabau yang masih hidup dalam masyarakat .

Maka pemerintah Propinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor. 13 Tahun 1983 tentang " Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Sumatera Barat " di mana pasal 7 menentukan kembali fungsi dan tugas - tugas kerapatan Adat Nagari(KAN) , terutama menyelesaikan sengketa - sengketa adat mengenai harta pusaka . Sengketa mana sebelum diteruskan ke Pengadilan Negeri harus diselesaikan oleh KAN terlebih dahulu.

Bertitik tolak dengan keluarnya PERDA ini ,maka disini akan terlihat sejauhmana pengaruh PERDA ini terhadap frekwensi perkara perdata di Pengadilan Negeri Padang. setelah di teliti , maka terjadi penurunan secara prosentase . Di dalm mengumpulkan data dipergunakan metode pendekatan normatif yuridis.

I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Penelitian.

Sebagaimana diketahui bahwa negara kita Republik Indonesia disebut dengan negara hukum yang berarti bahwa segala sesuatunya ditentukan atau diatur oleh hukum . Secara umum tujuan dari hukum itu adalah mengatur bagaimana tingkah laku manusia dalam masyarakat supaya tercapainya perdamaian, ketertiban serta keadilan. Dan secara khusus bertjuan untuk hubungan orang satu dengan orang yang lainnya yang menyangkut kepentingan masing - masing.

Adapun bentuk - bentuk hukum ini ada yang dikenal dedengan hukum yang tertulis yang bersumberkan kepada Perundang - undangan, kemudian ada yang sebut dengan hukum yang tidak tertulis yang bersumberkan pada kebiasaan -kebiasaan yang hidup dalam masyarakat inilah yang dikenalkan dengan hukum adat.

Bertitik tolak dari ini bahwa setiap orang dalam ma - masyarakat mempunyai kepentingan adakalanya kepentingan masing - masing itu sering dilanggar atau dirampas oleh pihak lain sehingga salah satu pihak merasa dirugikan . Untuk itu hukum dapat memberikan perlindungan terhadap mereka - mereka yang merasa dirugikan terebut melalui suatu suatu peradilan, peradilan mana ada yang ditentukan secara resmi oleh

oleh undang - undang (hukum tertulis) yang dikenal dengan peradilan negara sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang - Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yakni UU NO. 14 Tahun 1970 maupun diselesaikan menurut hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat / hukum adat setempat melalui peradilan adat yang dilaksanakan oleh para fungsionalis adat.

Sesuai dengan perkembangan hukum di negara kita , apabila dilihat lagi dari sejarahnya yakni zaman kolonial Belanda dulu di mana dibentuk dan diakuinya peradilan desa yang bertugas menyelesaikan setiap perkara atau sengketa adat yang mencakup perkara - perkara perdata adat serta pidana adat melalui Hakim Perdamaian Desa . Dan dengan keluarnya Undang - Undang Darurad No. 1 Tahun 1951 terakhir undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu UU NO. 14 Tahun 1970 secara tegas menghapuskan Peradilan Adat sebagai peradilan tingkat terendah dengan mengarahkan kepada peradilan negara, maka sejak itu setiap sengketa perdata biasa dan perdata adat yang menyangkut sako dan pusako diajukan dan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama.

Maka sehubungan dengan masaalah ini , di sini peneliti membatasi diri hanya menyangkut masaalah perdata adat materil saja. Karena dalam membicarakan perdata adat ini ada dua bentuk yakni materil seperti pusako (harta pusaka) di minangkabau, dan inmateril yaitu mengenai sako / gelar dalam suatu kaum .

II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Padang , dengan wilayah hukumnya adalah mencakup seluruh daerah Kotamadya Padang dan sebahagian wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari : 11 Kecamatan di Daerah Tingkat II Kotamadya Padang dan 4 Kecamatan di Kepulauan Mentawai Daerah Tingkat II Kabupaten Padang Pariaman. Dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Kecamatan Koto Tangah.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Pauh / Lubuk Kilangan.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kepulauan Mentawai.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Jadi sesuai dengan wilayah hukum di atas , maka Pengadilan Negeri Padang adalah merupakan salah satu Peradilan Tingkat I dari beberapa Peradilan yang ada di Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang berwenang menyelesaikan setiap perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata yang diajukan kepadanya.

Sesuai dengan judul penelitian ini , penulis memberikan

III

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Sesuai dengan perkembangan peradilan di Indonesia , mulai dari zaman Kolonial Belanda sampai keluarnya UU Darurad NO. 1 Tahun 1951 dan terakhir UU NO. 14 Tahun 1970 (Undang - Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman), dimana Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai Lembaga perdamaian nagari / desa masih diakui keberadaannya yaitu yang mempunyai tugas menyelesaikan sengketa adat di Minangkabau terutama yang menyangkut persengketaan harta pusaka. Kemudian dengan keluarnya UU NO. 14 Tahun 1970 , setiap peradilan diarahkan ke peradilan negara , oleh sebab itu termasuk sengketa adat diselesaikan / diadili oleh Pengadilan Negeri sebagai peradilan umum di Indonesia.

2. Khusus di Daerah Tingkat I Sumatera Barat sebagai masyarakat hukum adat Minangkabau dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor ; 13 Tahun 1983 tentang " Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat " di dalam pasal 7 nya menetapkan kembali tugas dan fungsi dari Kerapatan Adat Nagari ini. Kemudian dalam pasal 7 ayat 1c menetukan , bahwa KAN juga mempunyai tugas yaitu mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota - anggota ma

Masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.

3. Dengan keluarnya PERDA NO. 13 Tahun 1983 ini, maka setiap perkara adat baik yang menyangkut dengan sako / pusako sebelum dilanjutkan ke Pengadilan Negeri di sarankan kepada pihak - pihak yang berperkara untuk menyelesaikannya terlebih dahulu oleh Kerapatan Adat Nagari / Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau di kabupatennya.

4. Dengan keluarnya PERDA NO. 13 Tahun 1983 yang dikuatkan oleh Surat Edaran Pengadilan Tinggi Sumatera Barat NO. 3633 Tanggal 27 Mai 1985 telah terjadi penurunan terhadap perkara adat yang masuk ke Pengadilan Negeri Padang sebesar 19,12 % kalau dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk sebelum keluarnya PERDA ini. Walaupun pada kenyataannya tidak semua perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Padang terlebih dahulu telah diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), ini akan terlihat secara prosentase dari 165 perkara (100 %) hanya 22 perkara yang melalui KAN (13, 33 %).

B. Saran - Saran

1. Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga perdamian di nagari supaya dapat menjalan kan tugas dan fungsi sebagaimana diinginkan oleh masyarakat pada umumnya.

Terutama dalam menyelesaikan perkara - perkara yang me - nyangkut harta pusaka adat , dan dapat memberikan putu.- san yang seadil - adilnya sehingga akan memberikan ke- puasan bagi pihak - pihak yang berperkara. Dan apabila hal ini telah diperhatikan , maka perk ra yang bersang - kutan tidak akan diteruskan ke Pengadilan Negeri.

2. Supaya Pengadilan Negeri dalam menerima perkara adat se- lum dilakukan pemeriksaan sebaiknya menyarankan kepada para pihak yang berperkara untuk diselesaikan terlebih dahulu oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di daerahnya, dan masaalah ini akan dijadikan salah satu persyaratan dalam mengadili suatu perkara perdata adat khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Adiwinata , S : Perkembangan Hukum Perdata /Adat Sejak Tahun 1960 , Alumni Bandung , 1970.

2. Ahmad Dt, Batuah : Tambo Minangkabau , BP Jakarta , 1956.

3. Hilman Hadikusomo : Hukum Waris Adat , Alumni Bandung , 1983.

4. Sorjono Sukanto : Hukum Adat Indonesia , CV Rajawali , Jakarta , 1983.

5. Syofyan Thalib : Peranan Ninik Mamak Dalam Pembangunan Di Sumatera Barat , laporan penelitian Unand (F. Hukum) 1978.

6. Sudikno Mertokusumo : Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty Yogyakarta , 1988.

7. Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

8. Surat Edaran Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor ;04 -02 - 3633 Tanggal 27 Mai Tahun 1985.